



PUTUSAN

Nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Sri Wahyuni binti H. Wildan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Gang Jambu, Lingkungan Kebun Bawak Timur, Kelurahan kebon Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

Lalu Irwan Prayudi bin Lalu Pupon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mulawarman No. 41 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 0392/Pdt.G/2015/PA Mtr. tanggal 08 September 2015, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tertera di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, nomor 166/15/V/2007, tertanggal 11 Mei 2007.

Hal. 1 dari 10 hal, No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Bima.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Baiq Dinda Syalwaningsih, umur 13 tahun.
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
 - a. Tergugat tidak transparan dalam segala hal kepada Pengugat.
 - b. Semenjak bulan Februari 2010, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat
 - c. Tergugat tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin semenjak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - d. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sudarmini Suci.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan bagi kepentingan tersebut.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 10 hal, No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relas panggilan Nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil – dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

-Bukti surat :

1. Fotokopy KTP, nomor 5271014312790004 An. Sri Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 22 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P1.

Hal. 3 dari 10 hal, No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Kutipan Akte Nikah, nomor : 166/15/V/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 11 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P2.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu: **Cahyadi Alamsah bin Samidin**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, karena sering terjadi percekocokan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak rukun lagi disebabkan ketidakcocokan sebagai suami istri karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **Ibnu Karki bin Saharudin**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, karena sering terjadi percekocokan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak rukun lagi disebabkan ketidakcocokan sebagai suami istri karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 10 hal, No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidanganperkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga sering terjadi perkecokan dan perselisihan sebagai suami isteri disebabkan karena Tergugat mempunyai sikap yang tidak disenangi oleh Penggugat, yaitu Tergugat tidak transparan dalam segala hal dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga hal tersebut berakibat keduanya pisah tempat dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Hal. 5 dari 10 hal, No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1, dan P2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga dinilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti P1 dan P2, maka ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, yang kini Penggugat tinggal di Kota Mataram.

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) anak dan dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Hal. 6 dari 10 hal, No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya sikap Tergugat yang tidak disenangi oleh Tergugat yaitu Tergugat tidak ada keterbukaan dalam berbagai masalah sehingga dengan kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tidak lagi melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu pula oleh adanya sikap Tergugat yang sudah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan Penggugat dan Tergugat yang semakin memuncak walaupun pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup

Hal. 7 dari 10 hal, No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 Rbg, dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 8 dari 10 hal, No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat, (**Lalu Irwan Prayudi bin Lalu Pupon**) terhadap Penggugat, (**Sri Wahyuni binti H. Wildan**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 Masehi, bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH.MH., dan Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. HJ.NURHASANAH, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAISAL, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. HJ. NURHASANAH

Hal. 9 dari 10 hal, No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp . 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Hal. 10 dari 10 hal, No. 0392/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)